



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Jalan Willem Iskandar Psr V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221

Telepon (061) 6623942

Laman : <http://fbs.unimed.ac.id> E-mail fbs@unimed.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : ~~220~~ /UN33.2/KP/2016

Dalam rangka menertibkan Proses Belajar Mengajar dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2015 Tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Tidak melakukan pemungutan dan penggalangan dana** untuk kegiatan di dalam maupun di luar kampus tanpa sepengetahuan dan persetujuan pimpinan Fakultas Bahasa dan Seni Unimed;
2. **Tidak melakukan pemungutan dan penggalangan dana** dengan maksud ataupun alasan lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan pimpinan Fakultas Bahasa dan Seni Unimed;
3. **Dilarang melakukan pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Sarjana (mahasiswa UKT mulai angkatan 2013)**
4. **Tidak meminta maupun memberi hadiah dalam bentuk apapun;**
5. **Melaporkan kepada pimpinan Fakultas Bahasa dan Seni**, perihal adanya pemberian ataupun permintaan di luar ketentuan yang berlaku;
6. **Tidak menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban atau perpecahan kampus Universitas Negeri Medan;**
7. **Pihak yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi;**
8. **Surat Edaran ini dianggap telah diketahui oleh seluruh warga Fakultas Bahasa dan Seni Unimed sejak tanggal ditetapkan;**
9. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini dapat ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 04 Mei 2016

Di Medan,



Dr. Sda Pramuniati, M.Hum

NIP. 19641207 199103 2 002